



Media: Merapi

Hari: Kamis

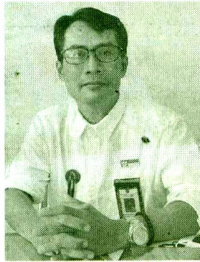
Tanggal: 20 Maret 2025

Halaman: 2

Monev Sasar Pelaku Usaha Sektor Industri

YOGYA (MERAPI) - Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan daya saing industri lokal, Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi pelaku usaha di sektor industri.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo di kantornya, Rabu (19/3), mengutarakan, kegiatan Monev ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi industri, termasuk standar perizinan, aspek



MERAPI-AGUS SUSANTO
Tri Karyadi Riyanto Raharjo

halal, penerapan Good Manufacturing Practices

(GMP), serta pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

"Kami ingin memastikan bahwa para pelaku usaha di sektor kuliner, kerajinan, dan fesyen telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, kami juga akan memberikan bimbingan teknis agar mereka semakin siap menghadapi persaingan di pasar," ujar Tri Karyadi.

Monev ini akan dilaksanakan mulai April hingga Juli 2025 dengan sasaran 25 pelaku usaha dari berbagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di sektor

perindustrian. Pengawasan akan dilakukan oleh tim penyuluh perindustrian dan fasilitator pendamping yang akan mengunjungi langsung lokasi usaha di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, Dinas Perindustrian Koperasi UKM akan melakukan verifikasi lapangan untuk mengevaluasi pemenuhan perizinan, memberikan bimbingan teknis, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam mematuhi standar industri.

Kegiatan Monev ini memiliki beberapa tujuan utama.

Pertama, memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. Kedua, mengevaluasi perizinan berbasis risiko, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan izin lainnya.

Selanjutnya ketiga, memastikan penerapan aspek halal dalam industri kuliner dan fesyen, serta memberi-

kan arahan terkait proses sertifikasi halal bagi yang belum memilikinya. Keempat, menilai kepatuhan terhadap Good Manufacturing Practices (GMP) guna meningkatkan kualitas dan keamanan produk industri. Kelima, melakukan validasi laporan industri melalui SIINas, sehingga administrasi industri menjadi lebih tertib dan transparan.

Keenam, mengidentifikasi tantangan pelaku usaha dalam pemenuhan perizinan dan standar industri, serta memberikan solusi yang tepat untuk peningkatan kepatuhan. (C-16)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005